



PUTUSAN

No. 1836 K/Pid.Sus/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. CHAIDIR SYAM, MM bin H. SYAMSUDIN ;**

Tempat lahir : Lubuk Linggau ;

Umur / Tanggal lahir : 62 tahun / 8 Agustus 1952 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso No. 5, Kelurahan Taba Pingin, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuk Linggau ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2351/2015/S.704.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 16 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2352/2015/S.704.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 16 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3227/2015/S.704.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 28 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2015 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3228/2015/S.704.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 28 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 28 September 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. CHAIDIR SYAM, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 821.2/177/KPTS/BKD/2004 tanggal 19 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 14/KPTS/BKD/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III di

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bersama-sama dengan Al Imron, SH bin Harun, Budiman, SH bin S. Parlan, Ngadino bin Yusuf, Sadarman, SE bin H. Sakur dan Sulaeman Tahe, SE bin Tahe (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Februari 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTU Ulu, Kabupaten Musi Rawas, kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dan kantor PT. BRI (Persero) Cabang Lubuklinggau di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/T.140/7/2006, tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan dan berdasarkan Surat Edaran dari PT. BRI (Persero), Tbk. NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) Tahun 2006, maka pada tahun 2008 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas mengadakan kegiatan revitalisasi perkebunan dalam pemberian Kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat Non Kemitraan dengan cara memberikan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan kepada 118 orang petani di Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas dengan total plafon kredit sebesar Rp. 7.314.850.106,00 (tujuh milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam rupiah).

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari PT. BRI (Persero), Tbk. NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) Tahun 2006, persyaratan petani peserta antara lain :
 - Calon petani peserta harus masuk dalam daftar nominatif KPEN-RP yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang dikuasakan.
 - Petani peserta terdiri atas pekebun dan atau penduduk setempat yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan KK.
 - Tidak mempunyai tunggakan kredit.
 - Berusia minimal 21 tahun dan atau sudah menikah.
 - Maksimal lahan yang dapat dibiayai 4 Ha per petani peserta.
 - Bersedia mengikuti petunjuk atau pembinaan dari instansi terkait dan mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya sebagai peserta program pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan.
- Bahwa pada Tahun 2007, Budiman, SH yang sebelumnya telah mengetahui adanya kegiatan tersebut dari Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas yang mana pada saat itu Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya Budiman, SH dengan dalih seolah-olah telah ditunjuk sebagai koordinator para petani peserta kemudian melengkapi persyaratan yang dimaksud sesuai permintaan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, akan tetapi untuk memuluskan rencana tersebut Budiman, SH menyadari hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan seorang diri, maka Budiman, SH meminta bantuan kepada Al Imron, SH selaku Kepala Desa Lubuk Pauh untuk dibantu kelengkapan dokumen pendukung, selanjutnya Budiman, SH menyerahkan nama-nama dan foto para petani peserta yang disadari oleh Budiman, SH sebenarnya para petani peserta yang diusulkan oleh Budiman, SH tersebut bukanlah masyarakat yang berasal dari Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu melainkan dari Kecamatan Tugumulyo, hal ini pun juga telah disadari oleh Al Imron, SH akan tetapi Al Imron, SH tetap bersedia membantu Budiman, SH untuk membuat kelengkapan yang diinginkan oleh Budiman, SH, kemudian dibuatlah persyaratan fiktif oleh Al Imron, SH diantaranya :
 - KTP.
 - Kartu Keluarga.
 - Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Hal. 4 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Calon Debitur yang diketahui oleh Kepala Desa.
 - Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
 - Asli Surat Pengakuan Hak atas tanah, lahan rencana Revbun.
 - Ada cover note dari Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Musi Rawas yang menyatakan tanah dimaksud tidak bermasalah dan dinyatakan Sertifikat Hak Milik sedang dalam proses kantor pertanahan Kabupaten Musi Rawas.
 - Adanya rekomendasi dan RDKK yang dibuat oleh Dinas Perkebunan (PPL) Dinas Perkebunan disahkan oleh Kepala Desa diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan.
- Bahwa dari kelengkapan fiktif yang telah dibuat oleh Al Imron, SH selaku Kepala Desa Lubuk Pauh, kemudian kelengkapan fiktif tersebut diajukan oleh Budiman, SH kepada pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas, di Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, Budiman, SH selalu berkoordinasi dengan saksi Omzan bin H. Syamsudin Rasip yang merupakan staff di Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas yang mengurus kegiatan revitalisasi perkebunan, Budiman, SH pun berkoordinasi dengan saksi Ir. Effendi Malian bin Malian selaku Kepala Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas serta Budiman, SH pun berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, dalam kegiatan tersebut sudah sejak awal telah diketahui oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas bahwa para petani peserta yang diajukan oleh Budiman, SH bukanlah petani peserta yang berasal dari Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu melainkan dari desa yang berasal dari Kecamatan Tugumulyo akan tetapi dalam hal ini Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas yang memiliki tugas untuk mengawasi hasil kerja staffnya namun Terdakwa sama sekali tidak melakukan pengawasan sama sekali, Terdakwa tidak melakukan pengecekan dan memeriksa kebenaran data-data/dokumen petani peserta yang diajukan oleh staffnya, Terdakwa pun tidak memeriksa kebenaran data CPCL (Cek Petani dan Cek Lokasi) yang didapatkan oleh staffnya, Terdakwa pun yang mengetahui sejak awal untuk menjanging petani peserta haruslah melibatkan UPP (Unit Pelaksana Proyek) agar didapatkan kebenaran data penduduk setempat akan tetapi peran UPP sama sekali tidak dilibatkan, yang selanjutnya oleh Terdakwa nama-nama petani peserta tersebut diusulkan oleh Terdakwa kepada Bupati Musi Rawas guna diterbitkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas, dan

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015



berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang Penetapan Petani Peserta Program Revitalisasi Pembangunan Perkebunan Karet Tahun 2008 untuk Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas ditetapkan sebanyak 150 petani peserta, padahal sudah seharusnya Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dalam mengusulkan nama-nama petani peserta haruslah berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/Ot.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan dimana menyebutkan penduduk setempat adalah penduduk lokal atau pendatang yang telah terdaftar dan memiliki identitas selain itu petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan terdiri atas pekebun dan/atau penduduk setempat, sehingga berdasarkan usulan dari Terdakwa tersebut akhirnya diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Musi Rawas dan berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang Penetapan Petani Peserta Program Revitalisasi Pembangunan Perkebunan Karet Tahun 2008 untuk Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas ditetapkan sebanyak 150 petani peserta.

- Bahwa setelah Budiman, SH berhasil melengkapi semua persyaratan tersebut termasuk lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang Penetapan Petani Peserta Program Revitalisasi Pembangunan Perkebunan Karet Tahun 2008 untuk Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas ditetapkan sebanyak 150 petani peserta kemudian kelengkapan persyaratan fiktif tersebut dibawa dan diajukan oleh Budiman, SH kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Lubuklinggau dengan maksud untuk mendapatkan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao).
- Bahwa setelah kelengkapan persyaratan diterima oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Lubuklinggau, ditunjuklah Ngadino yang menjabat sebagai Account Officer Ritel dan Komersil Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Lubuklinggau sekaligus sebagai pemrakarsa kredit dalam kegiatan tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kelengkapan berkas para petani peserta dan dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Ngadino hanya sebanyak **118 (seratus delapan belas)** petani peserta saja yang memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk dapat mengikuti program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan.

- Bahwa Ngadino selaku Account Officer Ritel dan Komersil Kredit pada PT. BRI Cabang Lubuklinggau setelah menerima kelengkapan dokumen-dokumen yang diajukan tersebut, kemudian Ngadino membuat LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) serta Ngadino pun membuat LPJ (Laporan Penilaian Jaminan) fiktif, dimana dalam mengisi Form LKN tersebut Ngadino seolah-olah benar-benar melakukan kunjungan nasabah, setiap masing-masing nasabah seolah-olah mohon diizinkan penarikan dana untuk setiap tahapannya serta pendapat dari Ngadino selaku pemrakarsa kredit telah menyetujui permohonan dari para nasabah tersebut yang selanjutnya oleh Ngadino diajukan kepada Pimpinan Cabang selaku pemutus kredit yang pada tahun 2008 dijabat oleh Sadarman, SE bin H. Sakur dan pada tahun 2009 dijabat oleh Sulaeman Tahe, SE bin Tahe untuk disetujui oleh Pimpinan Cabang, selain itu Ngadino pun seolah-olah benar-benar melakukan penilaian jaminan, seolah-olah Ngadino telah melakukan pengecekan kelengkapan atas kebenaran dokumen surat kepemilikan tanah dari masing-masing nasabah, sertifikat atas tanah tersebut dinilai oleh Ngadino telah sesuai dengan nilai pasar wajar sehingga dapat dijadikan anggunan yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Ngadino dan Ngadino tidak pernah turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran dokumen-dokumen atas kepemilikan tanah tersebut.
- Bahwa meskipun Ngadino selaku Account Officer Ritel dan Komersil Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BRI (Persero) PPK Bisnis Ritel sesuai Surat Keputusan NOKEP : S.3-DIR/ADK/02/2008, yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan kredit, melakukan pemeriksaan ke lapangan (lokasi usaha dan atau tempat tinggal/domisili debitur) dan wajib memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya yang dituangkan dalam Form LKN, bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan dan menuangkan dalam Form Laporan Penilaian Jaminan, dan atau bertanggung jawab atas hasil penilaian jaminan yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk, memberikan informasi tentang kondisi riil keuangan debitur/calon debitur sesuai hasil pemeriksaan ke lapangan dan memeriksa kembali kewajaran laporan keuangan debitur/

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon debitur (baik audited maupun non audited) serta harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya, serta bertanggung jawab atas kebenaran data entry dalam LAS, namun Ngadino atas permintaan Budiman, SH telah dengan sengaja memalsukan isi dari Form LKN dan Form LPJ.

- Bahwa atas usulan Ngadino selaku pemrakarsa kredit kepada Pimpinan PT. BRI (Persero), Tbk Cabang Lubuklinggau tahun 2008 yaitu Sadarman, SE selaku pemutus kredit telah mempermudah dan menyetujui sebanyak 91 (sembilan puluh satu) permohonan plafon kredit dengan total jumlah kredit sebesar Rp. 5.640.661.754,00 (lima milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dan usulan Ngadino selaku pemrakarsa kredit kepada Pimpinan PT. BRI (Persero), Tbk Cabang Lubuklinggau tahun 2009 yaitu Sulaiman Tahe, SE selaku pemutus kredit telah mempermudah dan menyetujui sebanyak 27 (dua puluh tujuh) permohonan plafon kredit dengan total jumlah kredit sebesar Rp. 1.674.188.352,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dengan total pinjaman yang rencananya akan dikucurkan adalah sebanyak Rp. 7.314.850.106,00 (tujuh milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam rupiah).
- Bahwa terhadap fasilitas kredit sebanyak 118 debitur revitalisasi perkebunan Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas yang telah dicairkan oleh PT. BRI (Persero), Tbk Cabang Lubuk Linggau sebanyak 602 (enam ratus dua) kuitansi dengan jumlah sebesar *Rp. 3.681.030.800,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah)*, yang terdiri atas sebanyak 107 kuitansi sebesar Rp. 1.090.369.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) disetujui oleh Pemimpin Cabang yaitu Sadarman, sebanyak 390 kuitansi sebesar Rp. 2.077.592.050,00 (dua milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh rupiah) disetujui oleh Pemimpin Cabang yaitu Sulaiman Tahe, sebanyak 93 kuitansi sebesar Rp. 327.408.750,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ratus lima puluh rupiah) disetujui oleh Pemimpin Cabang yaitu Nirwanus Halfi Andra dan sebanyak 12 kuitansi sebesar Rp. 185.661.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh



satu ribu rupiah) disetujui oleh Pemimpin Cabang Sementara yaitu Sudirman Thaman.

- Bahwa untuk setiap kali pencairan terhadap 118 kelompok tani, Ngadino selalu memberitahukan hal tersebut kepada Budiman, SH bahwa uang pinjaman telah dapat diambil selanjutnya Terdakwa beserta para petani peserta bersama-sama ke PT. BRI Cabang Lubuklinggau guna mengambil uang pinjaman yang telah cair tersebut, selanjutnya setelah uang dicairkan kepada para petani peserta kemudian oleh Budiman, SH uang dari para petani peserta tersebut diambil semuanya oleh Budiman, SH secara tunai dengan alasan untuk biaya pembuatan kebun sehingga total uang yang telah diterima oleh Budiman, SH dari para petani peserta sebanyak 118 petani peserta adalah sebesar *Rp. 2.031.964.750,00 (dua milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)* akan tetapi ternyata uang yang telah diserahkan oleh para petani peserta tersebut tidak dipergunakan oleh Budiman, SH sebagaimana mestinya melainkan telah dipergunakan oleh Budiman, SH untuk keperluan pribadinya sedangkan sisanya dari pencairan yang sebesar *Rp. 1.649.066.050,00 (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam puluh enam ribu lima puluh rupiah)*, hingga saat ini masih berada dalam kekuasaan Ngadino yang seharusnya oleh Ngadino uang tersebut telah diserahkan kepada para petani peserta namun hingga saat ini uang tersebut belum diserahkan oleh Ngadino kepada para petani peserta.
- Bahwa data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 13 Juni 2013 berisi Identitas 118 Debitur Kelompok BUDIMAN tersebut adalah :
 - Berdasarkan hasil pengecekan di Server SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, ditemukan dari 118 Debitur hanya 24 Debitur yang terdaftar namun bukan di Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas melainkan di Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas.
 - Sedangkan berdasarkan hasil pengecekan di Server SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, sisa Debitur yang tidak terdaftar sebanyak 94 Debitur tidak ditemukan sama sekali di Server SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 menyatakan bahwa kawasan Hutan Produksi



(HP) tidak boleh dijadikan lahan perkebunan warga karena status tanah tersebut merupakan tanah Negara, dan berdasarkan Berita Acara Pengecekan status lahan pada hari Jum'at tanggal 2 November 2012 atas lahan 118 para petani peserta di wilayah BTS ULU Kabupaten Musi Rawas khususnya Desa Lubuk Pauh termasuk kawasan Hutan Produksi (HP) Benakat Semangus, dengan demikian sertifikat yang dimiliki oleh 118 para petani peserta tersebut adalah salah karena bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 76/Kpts-II/2011 tanggal 15 Maret 2001 menyatakan bahwa kawasan Hutan Produksi (HP) tidak boleh dijadikan lahan perkebunan warga, namun oleh Al Imron, SH dan Budiman, SH bertindak seolah-olah sebagai koordinator dari para petani peserta tetap diteruskan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas sebagai syarat untuk para petani peserta memang ada memiliki sertifikat lahan guna mendapatkan pinjaman untuk kegiatan revitalisasi perkebunan tersebut, yang seharusnya sertifikat kepemilikan tersebut tidak dibenarkan untuk diterbitkan.

- Bahwa Terdakwa yang sejak tahun 2007 telah mengetahui bahwa pada tahun 2008 akan diadakan kegiatan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) kemudian pada tahun 2007 Terdakwa telah lebih dahulu melakukan kerja sama dengan BPN Kabupaten Musi Rawas dalam hal penerbitan sertifikat gratis bagi penduduk Desa Lubuk Pauh dengan anggaran (DIPA) yang terpisah, dan pada Tahun 2008 dalam kegiatan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) tersebut, Terdakwa kembali memasukkan item pembayaran pembuatan sertifikat di dalam RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan kabupaten Musi Rawas, ditandatangani oleh Omzan selaku PPL pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dan ditandatangani oleh Al Imron, SH selaku Kepala Desa Lubuk Pauh, padahal Terdakwa telah mengetahui sejak awal bahwa penduduk yang mendapatkan sertifikat gratis tersebut adalah penduduk/petani peserta yang sama dalam kegiatan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) tahun 2008.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Budiman, SH bin S. Parlan, Al Imron, SH bin Harun, Ngadino bin Yusuf, Sadarman,



SE bin H. Sakur dan Sulaeman Tahe, SE bin Tahe telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya telah memperkaya orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Al Imron, SH bin Harun, Ir. H. Chaidir Syam, MM, Ngadino bin Yusuf, Sadarman, SE bin H. Sakur dan Sulaeman Tahe, SE bin Tahe tersebut di atas telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/Ot.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan pada :

a. Pasal 1 :

- 1) Angka 9 "Petani peserta adalah pekebun dan/atau penduduk setempat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai penerima fasilitasi Program Revitalisasi Perkebunan".
- 2) Angka 10 "Pekebun adalah Perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 Ha".
- 3) Angka 11 "Penduduk setempat adalah penduduk lokal atau pendatang yang telah terdaftar dan memiliki identitas".

b. Pasal 11 :

- 4) Ayat (1) "Petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan terdiri atas pekebun; dan/atau penduduk setempat".
- 5) Ayat (2) "Penetapan pekebun dan/atau penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Petani peserta dilakukan oleh bupati/walikota dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota".

2. Surat Edaran Kantor Pusat BRI NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan Kakao) pada :

a. Angka Romawi II Pengertian :

- 6) Huruf H. Petani peserta adalah pekebun dan/atau penduduk setempat yang ditetapkan oleh BRI sebagai penerima KPEN-RP berdasarkan daftar calon petani peserta.



- 7) Huruf I. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 Ha.
- 8) Huruf J. Penduduk setempat adalah penduduk lokal atau pendatang yang telah terdaftar dan memiliki identitas.
- b. Angka Romawi V Mitigasi Risiko :
 - 9) Huruf A. Pemenuhan syarat legalitas. Pemenuhan legalitas selaku petani peserta KPEN-RP, legalitas usaha harus lengkap dan berlaku. Ketiadaan atau ketidaklengkapan dan atau tidak berlakunya legalitas tersebut dapat menimbulkan potensi kerugian bagi BRI di kemudian hari.
 - 10) Huruf B. Cros check informasi terhadap petani peserta. Untuk memperoleh keyakinan yang tinggi terhadap petani peserta, harus mengumpulkan informasi yang lebih lengkap mengenai kemampuan, keahlian, pengalaman, bonafiditas dan reputasi petani peserta mengelola usaha di bidang perkebunan. Kekurangan menggali informasi akan menyebabkan kesalahan dalam memberikan kredit dan dapat menimbulkan risiko kredit di kemudian hari.
 - 11) Huruf C. Pemeriksaan di lapangan harus jelas dan benar serta dilakukan secara rutin terutama dalam masa pembangunan kebun. Pada saat kredit dicairkan kepada petani peserta yang akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan kebun, pemrakarsa harus melakukan pemeriksaan di lapangan dengan jelas dan benar serta dilakukan secara rutin untuk menghindari penyalahgunaan kredit dan harus memastikan bahwa KPEN-RP digunakan untuk pembangunan kebun. Penyalahgunaan KPEN-RP akan menimbulkan risiko bagi BRI di kemudian hari.
 - 12) Huruf D. Pembinaan petani peserta KPEN-RP. Untuk memperkecil risiko terjadinya petani peserta mengalami wanprestasi, Kanca melakukan koordinasi dengan UPT Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengelolaan, pengendalian dan pembinaan di bidang perkebunan.
 - 13) Huruf F. Pengalaman dan keahlian petani peserta di bidang usaha perkebunan. Untuk memperkecil risiko pemberian KPEN-RP Pola Non Kemitraan, sebaiknya petani peserta yang



mengikuti program revitalisasi perkebunan telah memiliki pengalaman di bidang usaha perkebunan.

- c. Angka Romawi VIII. Kewajiban Petani Peserta.
 - 14) Menggunakan kredit yang diterima untuk mengembangkan, membangun, mengusahakan kebun.
 - 15) Mengembangkan, membangun, mengusahakan kebun dengan bimbingan dari instansi yang membidangi perkebunan sesuai standar teknis.
 - 16) Menjual hasil kebunnya dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 17) Membayar kewajiban kepada Bank berupa angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - 18) Membentuk wadah kelompok tani atau koperasi.
 - d. Angka Romawi IX. Ketentuan dan persyaratan kredit. Huruf E. Persetujuan pemberian kredit untuk Program Pengembangan Energi dan Revitalisasi Perkebunan sepenuhnya berada pada Bank dan diputuskan oleh Bank atas dasar pertimbangan kelayakan sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat.
 - e. Angka Romawi X. Prosedur pemberian kredit. Huruf C :
 - 19) Angka 1 "Analisis, evaluasi, dan pencairan kredit serta dilakukan analisis terhadap faktor 5'C (Character, Capital, Condition, Capacity, Collateral) dengan berpedoman pada PPK Bisnis Ritel dan ketentuan yang berlaku di bank".
 - 20) Angka 2 Wewenang putusan kredit sesuai dengan ketentuan PDWK yang berlaku (SE No : S.39-DIR/ADK/08/2006, tanggal 24 Agustus 2006).
3. Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero), Tbk. Nokep : S.26-DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BRI (Persero), Tbk. (PPK Bisnis Ritel) pada pengertian istilah *angka 25 "Pre-screening* (pemeriksaan awal) adalah suatu prakarsa dan evaluasi, yang mendalam oleh pejabat pemrakarsa kredit, menyangkut antara lain PS, KR, Daftar Hitam, dan lain-lain, sehingga suatu permohonan kredit dapat disimpulkan apakah dapat diproses lebih lanjut atau tidak".
 4. Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero), Tbk. NOKEP : S.3- DIR/ADK/02/2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan



Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (PPK Bisnis Ritel) Poin C Profesionalisme dan Integritas Pejabat Kredit; Semua pejabat BRI yang terkait dengan perkreditan harus mentaati etika pemberian kredit meliputi :

- a. Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.
 - b. Menyadari dan memahami sepenuhnya; Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat 2 (dua) undang-undang dimaksud.
 - c. Menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam manapun dan atau dari kelompok apapun hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas kredit yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, independen dan profesionalisme perbankan.
 - d. Menyadari bahwa profesionalisme perbankan merupakan tuntutan bagi pejabat bank dalam penguasaan kondisi usaha peminjam, obyektifitas dari analisis/putusan yang diambil, kemandirian dalam mengambil sikap/putusan, pemahaman aspek legal perkreditan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan.
5. Lebih lanjut diperkuat oleh Ahli Bank Indonesia (Elyana Kurniaty Widayari) sebagai berikut :
- a. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit adalah memberikan kredit dengan cara-cara yang hati-hati sehingga tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Berdasarkan SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan sekurang-kurangnya meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan.
 - b. Berdasarkan SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR, bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit. Selain itu berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi bank umum, bank wajib menolak transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal diketahui dan/atau patut diduga menggunakan



dokumen palsu dan/atau menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya.

- c. Bank wajib melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap dokumen identitas debitur antara lain melalui telepon, kunjungan langsung ke debitur atau melakukan konfirmasi kepada pihak lain yang mengenal debitur. Apabila ditemukan informasi mengenai debitur dalam dokumen kredit tidak sesuai dengan pemohon kredit, seharusnya dilakukan klarifikasi dan pengecekan lebih lanjut sebelum kredit diputuskan.
 - d. Sesuai SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR, bank harus melakukan analisis secara lengkap, akurat dan obyektif yang menggambarkan semua informasi terhadap usaha dan data pemohon. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.
- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara** dari **Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan** Nomor : SR-476/PW07/5/2013 tanggal 10 September 2013, untuk kegiatan **revitalisasi perkebunan dalam pemberian Kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat non kemitraan pada PT. BRI Cabang Lubuklinggau Tahun** mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar *Rp. 3.681.030.800,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah)* atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. CHAIDIR SYAM, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 821.2/177/KPTS/BKD/2004 tanggal 19 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 14/KPTS/BKD/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bersama-sama dengan Al Imron, SH bin Harun, Budiman, SH bin S. Parlan, Ngadino bin Yusuf, Sadarman, SE bin H. Sakur dan Sulaeman Tahe, SE bin Tahe (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Februari 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTU Ulu, Kabupaten Musi Rawas, kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dan kantor PT. BRI (Persero) Cabang Lubuklinggau di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/T.140/7/2006, tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan dan berdasarkan Surat Edaran dari PT. BRI (Persero), Tbk. NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) Tahun 2006, maka pada tahun 2008 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas mengadakan kegiatan revitalisasi perkebunan dalam pemberian Kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat Non Kemitraan dengan cara memberikan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan kepada 118 orang petani di Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas dengan total plafon kredit sebesar Rp.

Hal. 16 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.314.850.106,00 (tujuh milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari PT. BRI (Persero), Tbk. NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) Tahun 2006, persyaratan petani peserta antara lain :
 - Calon petani peserta harus masuk dalam daftar nominatif KPEN-RP yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang dikuasakan.
 - Petani peserta terdiri atas pekebun dan atau penduduk setempat yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan KK.
 - Tidak mempunyai tunggakan kredit.
 - Berusia minimal 21 tahun dan atau sudah menikah.
 - Maksimal lahan yang dapat dibiayai 4 Ha per petani peserta.
 - Bersedia mengikuti petunjuk atau pembinaan dari instansi terkait dan mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya sebagai peserta program pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan.
- Bahwa pada Tahun 2007, Budiman, SH yang sebelumnya telah mengetahui adanya kegiatan tersebut dari Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas yang mana pada saat itu Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya Budiman, SH dengan dalih seolah-olah telah ditunjuk sebagai koordinator para petani peserta kemudian melengkapi persyaratan yang dimaksud sesuai permintaan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, akan tetapi untuk memuluskan rencana tersebut Budiman, SH menyadari hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan seorang diri, maka Budiman, SH meminta bantuan kepada Al Imron, SH selaku Kepala Desa Lubuk Pauh untuk dibantu kelengkapan dokumen pendukung, selanjutnya Budiman, SH menyerahkan nama-nama dan foto para petani peserta yang disadari oleh Budiman, SH sebenarnya para petani peserta yang diusulkan oleh Budiman, SH tersebut bukanlah masyarakat yang berasal dari Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu melainkan dari Kecamatan Tugumulyo, hal ini pun juga telah disadari oleh Al Imron, SH akan tetapi Al Imron, SH tetap bersedia membantu Budiman, SH untuk membuat kelengkapan yang diinginkan oleh Budiman, SH, kemudian dibuatlah persyaratan fiktif oleh Al Imron, SH diantaranya :
 - KTP.
 - Kartu Keluarga.

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015



- Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
 - Surat Pernyataan Calon Debitur yang diketahui oleh Kepala Desa.
 - Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
 - Asli Surat Pengakuan Hak atas tanah, lahan rencana Revbun.
 - Ada cover note dari Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Musi Rawas yang menyatakan tanah dimaksud tidak bermasalah dan dinyatakan Sertifikat Hak Milik sedang dalam proses kantor pertanahan Kabupaten Musi Rawas.
 - Adanya rekomendasi dan RDKK yang dibuat oleh Dinas Perkebunan (PPL) Dinas Perkebunan disahkan oleh Kepala Desa diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan.
- Bahwa dari kelengkapan fiktif yang telah dibuat oleh Al Imron, SH selaku Kepala Desa Lubuk Pauh, kemudian kelengkapan fiktif tersebut diajukan oleh Budiman, SH kepada pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas, di Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, Budiman, SH selalu berkoordinasi dengan saksi Omzan bin H. Syamsudin Rasip yang merupakan staff di Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas yang mengurus kegiatan revitalisasi perkebunan, Budiman, SH pun berkoordinasi dengan saksi Ir. Effendi Malian bin Malian selaku Kepala Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas serta Budiman, SH pun berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, dalam kegiatan tersebut sudah sejak awal telah diketahui oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas bahwa para petani peserta yang diajukan oleh Budiman, SH bukanlah petani peserta yang berasal dari Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu melainkan dari desa yang berasal dari Kecamatan Tugumulyo akan tetapi dalam hal ini Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas yang memiliki tugas untuk mengawasi hasil kerja staffnya namun Terdakwa sama sekali tidak melakukan pengawasan sama sekali, Terdakwa tidak melakukan pengecekan dan memeriksa kebenaran data-data/dokumen petani peserta yang diajukan oleh staffnya, Terdakwa pun tidak memeriksa kebenaran data CPCL (Cek Petani dan Cek Lokasi) yang didapatkan oleh staffnya, Terdakwa pun yang mengetahui sejak awal untuk menjanging petani peserta haruslah melibatkan UPP (Unit Pelaksana Proyek) agar didapatkan kebenaran data penduduk setempat akan tetapi peran UPP sama sekali tidak dilibatkan, yang selanjutnya oleh Terdakwa nama-nama petani peserta tersebut diusulkan oleh Terdakwa kepada Bupati Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas guna diterbitkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas, dan berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang Penetapan Petani Peserta Program Revitalisasi Pembangunan Perkebunan Karet Tahun 2008 untuk Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas ditetapkan sebanyak 150 petani peserta, padahal sudah seharusnya Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dalam mengusulkan nama-nama petani peserta haruslah berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/Ot.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan dimana menyebutkan penduduk setempat adalah penduduk lokal atau pendatang yang telah terdaftar dan memiliki identitas selain itu petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan terdiri atas pekebun dan/atau penduduk setempat, sehingga berdasarkan usulan dari Terdakwa tersebut akhirnya diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Musi Rawas dan berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang Penetapan Petani Peserta Program Revitalisasi Pembangunan Perkebunan Karet Tahun 2008 untuk Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas ditetapkan sebanyak 150 petani peserta.

- Bahwa setelah Budiman, SH berhasil melengkapi semua persyaratan tersebut termasuk lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang Penetapan Petani Peserta Program Revitalisasi Pembangunan Perkebunan Karet Tahun 2008 untuk Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas ditetapkan sebanyak 150 petani peserta kemudian kelengkapan persyaratan fiktif tersebut dibawa dan diajukan oleh Budiman, SH kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Lubuklinggau dengan maksud untuk mendapatkan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao).
- Bahwa setelah kelengkapan persyaratan diterima oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Lubuklinggau, ditunjuklah Ngadino yang menjabat sebagai Account Officer Ritel dan Komersil Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Lubuklinggau sekaligus sebagai pemrakarsa kredit dalam kegiatan tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kelengkapan berkas para petani peserta dan dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Ngadino hanya

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak **118 (seratus delapan belas)** petani peserta saja yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan.

- Bahwa Ngadino selaku Account Officer Ritel dan Komersil Kredit pada PT. BRI Cabang Lubuklinggau setelah menerima kelengkapan dokumen-dokumen yang diajukan tersebut, kemudian Ngadino membuat LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) serta Ngadino pun membuat LPJ (Laporan Penilaian Jaminan) fiktif, dimana dalam mengisi Form LKN tersebut Ngadino seolah-olah benar-benar melakukan kunjungan nasabah, setiap masing-masing nasabah seolah-olah mohon diizinkan penarikan dana untuk setiap tahapannya serta pendapat dari Ngadino selaku pemrakarsa kredit telah menyetujui permohonan dari para nasabah tersebut yang selanjutnya oleh Ngadino diajukan kepada Pimpinan Cabang selaku pemutus kredit yang pada tahun 2008 dijabat oleh Sadarman, SE bin H. Sakur dan pada tahun 2009 dijabat oleh Sulaeman Tahe, SE bin Tahe untuk disetujui oleh Pimpinan Cabang, selain itu Ngadino pun seolah-olah benar-benar melakukan penilaian jaminan, seolah-olah Ngadino telah melakukan pengecekan kelengkapan atas kebenaran dokumen surat kepemilikan tanah dari masing-masing nasabah, sertifikat atas tanah tersebut dinilai oleh Ngadino telah sesuai dengan nilai pasar wajar sehingga dapat dijadikan anggunan yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Ngadino dan Ngadino tidak pernah turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran dokumen-dokumen atas kepemilikan tanah tersebut.
- Bahwa meskipun Ngadino selaku Account Officer Ritel dan Komersil Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BRI (Persero) PPK Bisnis Ritel sesuai Surat Keputusan NOKEP : S.3-DIR/ADK/02/2008, yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan kredit, melakukan pemeriksaan ke lapangan (lokasi usaha dan atau tempat tinggal/domisili debitur) dan wajib memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya yang dituangkan dalam Form LKN, bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan dan menuangkan dalam Form Laporan Penilaian Jaminan, dan atau bertanggung jawab atas hasil penilaian jaminan yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk, memberikan informasi tentang kondisi riil keuangan debitur/calon debitur sesuai hasil pemeriksaan

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke lapangan dan memeriksa kembali kewajaran laporan keuangan debitur/calon debitur (baik audited maupun non audited) serta harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya, serta bertanggung jawab atas kebenaran data entry dalam LAS, namun Ngadino atas permintaan Budiman, SH telah dengan sengaja memalsukan isi dari Form LKN dan Form LPJ.

- Bahwa atas usulan Ngadino selaku pemrakarsa kredit kepada Pimpinan PT. BRI (Persero), Tbk Cabang Lubuklinggau tahun 2008 yaitu Sadarman, SE selaku pemutus kredit telah mempermudah dan menyetujui sebanyak 91 (sembilan puluh satu) permohonan plafon kredit dengan total jumlah kredit sebesar Rp. 5.640.661.754,00 (lima milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dan usulan Ngadino selaku pemrakarsa kredit kepada Pimpinan PT. BRI (Persero), Tbk Cabang Lubuklinggau tahun 2009 yaitu Sulaiman Tahe, SE selaku pemutus kredit telah mempermudah dan menyetujui sebanyak 27 (dua puluh tujuh) permohonan plafon kredit dengan total jumlah kredit sebesar Rp. 1.674.188.352,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dengan total pinjamam yang rencananya akan dikucurkan adalah sebanyak Rp. 7.314.850.106,00 (tujuh milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam rupiah).
- Bahwa terhadap fasilitas kredit sebanyak 118 debitur revitalisasi perkebunan Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas yang telah dicairkan oleh PT. BRI (Persero), Tbk Cabang Lubuk Linggau sebanyak 602 (enam ratus dua) kuitansi dengan jumlah sebesar Rp. 3.681.030.800,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas sebanyak 107 kuitansi sebesar Rp. 1.090.369.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) disetujui oleh Pemimpin Cabang yaitu Sadarman, sebanyak 390 kuitansi sebesar Rp. 2.077.592.050,00 (dua milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh rupiah) disetujui oleh Pemimpin Cabang yaitu Sulaiman Tahe, sebanyak 93 kuitansi sebesar Rp. 327.408.750,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ratus lima puluh rupiah) disetujui oleh Pemimpin Cabang yaitu Nirwanus Halfi Andra dan sebanyak 12 kuitansi sebesar Rp. 185.661.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh



satu ribu rupiah) disetujui oleh Pemimpin Cabang Sementara yaitu Sudirman Thaman.

- Bahwa untuk setiap kali pencairan terhadap 118 kelompok tani, Ngadino selalu memberitahukan hal tersebut kepada Budiman, SH bahwa uang pinjaman telah dapat diambil selanjutnya Terdakwa beserta para petani peserta bersama-sama ke PT. BRI Cabang Lubuklinggau guna mengambil uang pinjaman yang telah cair tersebut, selanjutnya setelah uang dicairkan kepada para petani peserta kemudian oleh Budiman, SH uang dari para petani peserta tersebut diambil semuanya oleh Budiman, SH secara tunai dengan alasan untuk biaya pembuatan kebun sehingga total uang yang telah diterima oleh Budiman, SH dari para petani peserta sebanyak 118 petani peserta adalah sebesar *Rp. 2.031.964.750,00 (dua milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)* akan tetapi ternyata uang yang telah diserahkan oleh para petani peserta tersebut tidak dipergunakan oleh Budiman, SH sebagaimana mestinya melainkan telah dipergunakan oleh Budiman, SH untuk keperluan pribadinya sedangkan sisanya dari pencairan yang sebesar *Rp. 1.649.066.050,00 (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam puluh enam ribu lima puluh rupiah)*, hingga saat ini masih berada dalam kekuasaan Ngadino yang seharusnya oleh Ngadino uang tersebut telah diserahkan kepada para petani peserta namun hingga saat ini uang tersebut belum diserahkan oleh Ngadino kepada para petani peserta.
- Bahwa data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 13 Juni 2013 berisi Identitas 118 Debitur Kelompok BUDIMAN tersebut adalah :
 - Berdasarkan hasil pengecekan di Server SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, ditemukan dari 118 Debitur hanya 24 Debitur yang terdaftar namun bukan di Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas melainkan di Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas.
 - Sedangkan berdasarkan hasil pengecekan di Server SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, sisa Debitur yang tidak terdaftar sebanyak 94 Debitur tidak ditemukan sama sekali di Server SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 menyatakan bahwa kawasan Hutan Produksi



(HP) tidak boleh dijadikan lahan perkebunan warga karena status tanah tersebut merupakan tanah Negara, dan berdasarkan Berita Acara Pengecekan status lahan pada hari Jum'at tanggal 2 November 2012 atas lahan 118 para petani peserta di wilayah BTS ULU Kabupaten Musi Rawas khususnya Desa Lubuk Pauh termasuk kawasan Hutan Produksi (HP) Benakat Semangus, dengan demikian sertifikat yang dimiliki oleh 118 para petani peserta tersebut adalah salah karena bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 76/Kpts-II/2011 tanggal 15 Maret 2001 menyatakan bahwa kawasan Hutan Produksi (HP) tidak boleh dijadikan lahan perkebunan warga, namun oleh Al Imron, SH dan Budiman, SH bertindak seolah-olah sebagai koordinator dari para petani peserta tetap diteruskan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas sebagai syarat untuk para petani peserta memang ada memiliki sertifikat lahan guna mendapatkan pinjaman untuk kegiatan revitalisasi perkebunan tersebut, yang seharusnya sertifikat kepemilikan tersebut tidak dibenarkan untuk diterbitkan.

- Bahwa Terdakwa yang sejak tahun 2007 telah mengetahui bahwa pada tahun 2008 akan diadakan kegiatan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) kemudian pada tahun 2007 Terdakwa telah lebih dahulu melakukan kerja sama dengan BPN Kabupaten Musi Rawas dalam hal penerbitan sertifikat gratis bagi penduduk Desa Lubuk Pauh dengan anggaran (DIPA) yang terpisah, dan pada Tahun 2008 dalam kegiatan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) tersebut, Terdakwa kembali memasukkan item pembayaran pembuatan sertifikat di dalam RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan kabupaten Musi Rawas, ditandatangani oleh Omzan selaku PPL pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dan ditandatangani oleh Al Imron, SH selaku Kepala Desa Lubuk Pauh, padahal Terdakwa telah mengetahui sejak awal bahwa penduduk yang mendapatkan sertifikat gratis tersebut adalah penduduk/petani peserta yang sama dalam kegiatan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) tahun 2008.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Budiman, SH bin S. Parlan, Al Imron, SH bin Harun, Ngadino bin Yusuf, Sadarman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE bin H. Sakur dan Sulaeman Tahe, SE bin Tahe telah menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya telah menguntungkan orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara** dari **Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan** Nomor : SR-476/PW07/5/2013 tanggal 10 September 2013, untuk kegiatan **revitalisasi perkebunan dalam pemberian Kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat non kemitraan pada PT. BRI Cabang Lubuklinggau Tahun** mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar *Rp. 3.681.030.800,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah)* atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 21 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. CHAIDIR SYAM, MM terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. CHAIDIR SYAM, MM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen Berkas Peserta KPEN-RP Kelompok Tani Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas atas nama Agus Madi, A. Rahman, Aan, Ali Akbar, Amat Sadari, Amri Yatin, Anas, Andri, Ansori, Apriyanto, Arna, Asbi, Asikin, Budiman, Burlian, Bustamil Arifin, Bustomi, Cik Ani, Darmanto, Dasril, Dedet, Dedi Arman, Disun, Fauzi, Gimu, Hanafi, Haryadi, Hayadi, Ibnu Tamimah, Imam Maksun, Intan Pratidina, Ipul, Jarni, Jumentoro, Kamaludin, Kamil, Karil, Karminem, Kartinem, Karyawan, Khudori, Kudori, Larasati, Legimin, Mamat, Margiyanto, Marni, Maryama, Maryana, Maryono, Mahyudin, Masnah, Misi, Muhammad Nurul Falah, Muhammad Daroji, Muhtarom, Murni, Muzamil, Ningsih, Nur Salim, Nurhayati, Nur Wahid, Nyandi Widiyanti, Pahlevi Gunawan, Prawoto, Pulung, Reno, Ribut, Rina, Rogayati, Rohkimin, Rubiman, Rudi Hartono, Rukun Santoso, Sagiman, Saipul, Samsudin bin Bandi, Samsudin bin Paino, Santo, Sarahman, Sarkim, Sasmito, Selamat Kamsul, Sigit Purwanto, Sirowinoto, Siti Nuraini, Siti Nurjanah, Slamet, Sokidi, Sri Hartati, Sri Megawati, Sri Ngatun, Sri Sugiarti, Subowo, Sugiri, Suharyanto, Sukari, Sukismoyo, Supratno, Susilo, Suswanto, Sutoyo, Suyatno, Suyono, Tarman, Tarwi, Tri Mahabrata, Triyono, Untung, Usman, Usman G, Wahyudin, Warsim, Wiji Astuti, Yatno, Yohana, Yuli, Yuni terdiri dari :

1. Foto copy KTP
2. Foto copy KK
3. Surat Permohonan Debitur
4. Memorandum Analisis dan Keputusan Kredit
5. Laporan Penilaian Jaminan
6. Laporan Kunjungan Nasabah
7. Surat Keterangan Usaha
8. Surat Pernyataan
9. Surat Keterangan Domisili
10. Sertifikat
11. Akta Notaris Perjanjian Kredit
12. Foto Suami Istri
13. Permohonan Kredit

2. Foto copy Surat Keputusan NOKEP : S.3-DIR/ADK/02/2008 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (PPK BISNIS RITEL).

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Edaran NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan Kakao).
4. Foto copy SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang Penetapan Petani Revitalisasi Perkebunan Karet.
5. Buku register permohonan pinjaman debitur tahun 2008-2009.
6. Rekening Koran 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
7. SK Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero), Tbk. NOKEP : 05D-SDM/BIN/01/2005 tanggal 13 Januari 2005 tentang Penetapan Jabatan Kantor Wilayah PT. BRI (Persero), Tbk.
8. KTP NIK : 1673060710590001 atas nama NGADINO.
9. Rekening Pinjaman 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
10. Kuitansi Penarikan 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
11. Laporan Pertanggungjawaban dari pemakaian kredit triwulan pertama dan kedua yang dibuat petani peserta 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
12. Rencana Defenitif Kebutuhan kelompok triwulan 1 dan 2 tahun pertama 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
13. Foto copy Surat Keputusan NOKEP : 476-DIR/SDM/12/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Pemindahan Unit Kerja Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Atas nama Nama Sulaiman Tahe NIP. OB.56496590/14960.
14. Foto copy Surat Keputusan NOKEP : S.26-DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (PPK Bisnis Ritel).
15. Kuitansi pencairan kredit KPEN-RP dari 118 debitur kelompok Budiman di Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas.

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No. 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg tanggal 5 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. CHAIDIR SYAM, MM bin H. SYAMSUDIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. CHAIDIR SYAM, MM bin H. SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. CHAIDIR SYAM, MM bin H. SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Berkas Peserta KPEN-RP Kelompok Tani Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas atas nama Agus Madi, A. Rahman, Aan, Ali Akbar, Amat Sadari, Amri Yatin, Anas, Andri, Ansori, Apriyanto, Arna, Asbi, Asikin, Budiman, Burlian, Bustamil Arifin, Bustomi, Cik Ani, Darmanto, Dasril, Dedet, Dedi Arman, Disun, Fauzi, Gimu, Hanafi, Haryadi, Hayadi, Ibnu Tamimah, Imam Maksum, Intan Pratidina, Ipul, Jarni, Jumantoro, Kamaludin, Kamil, Karil, Karminem, Kartinem, Karyawan, Khudori, Kudori, Larasati, Legimin, Mamat, Margiyanto, Marni, Maryama, Maryana, Maryono, Mahyudin, Masnah, Misdi, Muhamad Nurul Falah, Muhammad Daroji, Muhtarom, Murni, Muzamil, Ningsih, Nur Salim, Nurhayati, Nur Wahid, Nyandi Widiyanti, Pahlevi Gunawan, Prawoto, Pulung, Reno, Ribut, Rina, Rogayati, Rohkimin, Rubiman, Rudi Hartono, Rukun Santoso, Sagiman, Saipul, Samsudin bin Bandi, Samsudin bin Paino, Santo, Sarahman, Sarkim, Sasmito, Selamat Kamsul, Sigit Purwanto, Sirowinoto, Siti Nuraini, Siti Nurjanah, Slamet, Sokidi, Sri Hartati, Sri Megawati, Sri Ngatun, Sri Sugiarti, Subowo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiri, Suharyanto, Sukari, Sukismoyo, Supratno, Susilo, Suswanto, Sutoyo, Suyatno, Suyono, Tarman, Tarwi, Tri Mahabrata, Triyono, Untung, Usman, Usman G, Wahyudin, Warsim, Wiji Astuti, Yatno, Yohana, Yuli, Yuni terdiri dari :

- 1) Foto copy KTP
 - 2) Foto copy KK
 - 3) Surat Permohonan Debitur
 - 4) Memorandum Analisis dan Keputusan Kredit
 - 5) Laporan Penilaian Jaminan
 - 6) Laporan Kunjungan Nasabah
 - 7) Surat Keterangan Usaha
 - 8) Surat Pernyataan
 - 9) Surat Keterangan Domisili
 - 10) Sertifikat
 - 11) Akta Notaris Perjanjian Kredit
 - 12) Foto Suami Istri
 - 13) Permohonan Kredit
2. Foto copy Surat Keputusan NOKEP : S.3-DIR/ADK/02/2008 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (PPK BISNIS RITEL).
 3. Foto copy Surat Edaran NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan Kakao).
 4. Foto copy SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang Penetapan Petani Revitalisasi Perkebunan Karet.
 5. Buku register permohonan pinjaman debitur tahun 2008-2009.
 6. Rekening Koran 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
 7. SK Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero), Tbk. NOKEP : 05D-SDM/BIN/01/2005 tanggal 13 Januari 2005 tentang Penetapan Jabatan Kantor Wilayah PT. BRI (Persero), Tbk.
 8. KTP NIK : 1673060710590001 atas nama NGADINO.
 9. Rekening Pinjaman 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Kuitansi Penarikan 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
11. Laporan Pertanggungjawaban dari pemakaian kredit triwulan pertama dan kedua yang dibuat petani peserta 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
12. Rencana Defenitif Kebutuhan kelompok triwulan 1 dan 2 tahun pertama 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
13. Foto copy Surat Keputusan NOKEP : 476-DIR/SDM/12/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Pemindahan Unit Kerja Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Atas nama Nama Sulaiman Tahe NIP. OB.56496590/14960.
14. Foto copy Surat Keputusan NOKEP : S.26-DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (PPK Bisnis Ritel).
15. Kuitansi pencairan kredit KPEN-RP dari 118 debitur kelompok Budiman di Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang No. 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG tanggal 29 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, tanggal 5 Februari 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami sangat menghormati atas putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut yang telah menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Banding dimana dalam pertimbangannya "bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada dasarnya dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut karena alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum" kemudian pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sendiri dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding.

(vide : halaman 53 Putusan Lengkap Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG).

Mempelajari putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat, dalam hal ini Penuntut Umum

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat dalam perkara ini peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, mengapa demikian ?

Jika kita memperhatikan secara seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, dimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dimana Majelis Hakim pada Tingkat Pertama sebagaimana dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa Majelis berpendapat unsur **"dengan cara melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan (vide : Halaman 90 Paragraf Pertama Putusan Lengkap Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg) dan bukankah dalam pertimbangannya Majelis Hakim pun telah menyatakan sependapat berdasarkan fakta hukum bahwa :

- Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas telah menandatangani usulan daftar para calon petani peserta dst...., dimana usulan tersebut mengandung data-data fiktif atau dengan kata lain data tidak sebenarnya. Surat Keputusan Bupati tersebut digunakan sebagai dasar pencairan kredit BRI Cabang Lubuklinggau untuk kegiatan revitalisasi perkebunan, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian negara.

(Halaman 87 paragraf kelima Putusan Lengkap Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg).

- Terdakwa pun sejak dari awal telah mengetahui bahwa para peserta yang diajukan oleh Budiman bukanlah petani peserta program revitalisasi perkebunan yang berasal dari Desa Lubuk Pauh Kecamatan BTS Ulu melainkan dari berbagai desa yang berasal dari Kecamatan Tugumulyo, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa Ir. Chaidir Syam, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas sama sekali tidak melakukan pengecekan dan kebenaran data-data/dokumen yang diajukan kepadanya dst....

(vide : Halaman 88 paragraf pertama, kedua dan ketiga diteruskan pada halaman ke 89 Putusan Lengkap Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg).

Bahwa bukankah telah kita ketahui bersama berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dalam kegiatan ini terdapat ketentuan-ketentuan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing instansi memiliki aturan-aturan hukum yang harus dilaksanakan, dimana bagi para peserta revitalisasi perkebunan haruslah masuk dalam kategori tersebut, pada Dinas Perkebunan hendaklah mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/Ot.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan pada :

a. Pasal 1 :

- 1) Angka 9 "Petani peserta adalah pekebun dan/atau penduduk setempat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai penerima fasilitasi Program Revitalisasi Perkebunan".
- 2) Angka 10 "Pekebun adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 Ha".
- 3) Angka 11 "Penduduk setempat adalah penduduk lokal atau pendatang yang telah terdaftar dan memiliki identitas".

b. Pasal 11 :

- 4) Ayat (1) "Petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan terdiri atas pekebun; dan/atau penduduk setempat".
- 5) Ayat (2) "Penetapan pekebun dan/atau penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Petani peserta dilakukan oleh Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota".

Bahwa ternyata telah terbukti terdapat aturan-aturan yang telah dilanggar oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas yakni Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/Ot.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan, dimana sejak awal pun Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Terdakwa Ir. H. Chaidir Syam, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas pun sama sekali tidak melakukan pengecekan dan kebenaran data-data/dokumen petani peserta yang diajukan oleh saksi Budiman, SH kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas melainkan hanya percaya saja pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh staff di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas selain itu CPCL (Cek Petani dan Cek Lokasi) yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehutanan Kabupaten Musi Rawas sama sekali tidak melibatkan UPP (Unit Pelaksana Proyek).

Bahwa dari uraian kami tersebut di atas jelaslah sudah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/Ot.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan **sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sama sekali bukanlah suatu perbuatan kesalahan prosedur semata melainkan adanya aturan hukum yang telah ditabrak/diabaikan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.**

3. Masih berkaitan dengan alasan kedua kami Penuntut Umum tersebut di atas dimana pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Banding dimana dalam pertimbangannya "bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada dasarnya dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut karena alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum" kemudian pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sendiri dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding.

(vide : halaman 53 Putusan Lengkap Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG).

Bahwa telah diambil alihnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding dimana terhadap unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

(vide : Halaman 92 paragraf ketiga Putusan Lengkap Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg).

Mempelajari putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat, dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat dalam perkara ini peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, mengapa demikian ?

Bahwa seperti yang telah kita ketahui bersama berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa terjadinya kerugian keuangan negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan **Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR - 476/PW07/5/2013 tanggal 10 September 2013**, untuk kegiatan **revitalisasi perkebunan dalam pemberian Kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat non kemitraan pada PT. BRI Cabang Lubuklinggau Tahun** mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 3.681.030.800,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah)**, dalam Memori Banding kami ini akan kami sampaikan bahwa kerugian negara yang ada tidak secara tiba-tiba keluar begitu saja, perlu diingat bahwa jika sejak awal Terdakwa benar-benar melakukan tugasnya selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa benar-benar menjalankan amanah sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/Ot.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan tentulah hal ini tidak terjadi (kerugian negara dapat dihindarkan). Namun berdasarkan data-data yang telah disampaikan oleh Terdakwa tersebut akhirnya disetujui pencairan untuk kegiatan revitalisasi perkebunan tersebut oleh pihak Bank BRI Cabang Lubuklinggau, selain itu Terdakwa pun tidak bisa serta merta melepaskan semua tanggung jawabnya tersebut kepada Bank BRI Cabang Lubuklinggau dan dalam hal ini kami Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa tanggung jawab Terdakwa dan tanggung jawab dari pihak BRI Cabang Lubuklinggau adalah satu kesatuan perbuatan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya, dalam kegiatan revitalisasi perkebunan tahun 2008 tersebut, Terdakwa harus dan wajib bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan negara tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa pihak-pihak dari Bank BRI Cabang Lubuklinggau yang telah dilakukan penuntutan/dituntut dilakukan secara terpisah diantaranya Ngadino bin Yusuf selaku Accounting Officer, Sadarman, SE bin H. Sukur selaku Pimpinan Cabang PT. BRI Cabang Lubuklinggau Tahun 2008 dan Sulaiman Tahe bin Tahe selaku Pimpinan Cabang PT. BRI Cabang Lubuklinggau Tahun 2009. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka persidangan didapatkan fakta bahwa pertimbangan yang menyatakan tidak adanya penambahan nilai kekayaan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, jika membahas mengenai dari kegiatan ini telah memperkaya diri Terdakwa kami Penuntut Umum sepakat bahwa Terdakwa tidak memperkaya dirinya, namun perlu

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015



diingat bahwa selain frase memperkaya diri sendiri, terdapat juga frase "atau orang lain atau suatu korporasi" bukankah berdasarkan fakta di persidangan telah terungkap dan diketahui bersama bahwa :

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi di muka persidangan ternyata saksi Budiman, SH tidak pernah membeli kebutuhan/perengkapan pertanian pada Toko Karya Tani Mandiri milik saksi Midi Siamasyah yang beralamat di Desa D Tegalrejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, kemudian setiap kali pencairan dilakukan, saksi Budiman, SH selalu dikabari oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Lubuklinggau yang kemudian saksi Budiman, SH membawa para petani peserta ke bank guna mencairkan dana tersebut, namun saksi-saksi dari para petani pun membantah menerima uang dari pencairan Kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat non kemitraan pada PT. BRI Cabang Lubuklinggau Tahun 2008 tersebut kemudian dikaitkan dengan keterangan dari pihak PT. BRI Cabang Lubuklinggau yang menyatakan bahwa dalam kegiatan ini telah dicairkan sebanyak 602 (enam ratus dua) kuitansi dengan jumlah sebesar Rp. 3.681.030.800,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) dan dalam hal ini saksi Budiman, SH selalu mendapatkan kabar pada saat akan dilakukan pencairan oleh pihak BRI Cabang Lubuklinggau, yang kemudian didukung juga dengan pengakuan saksi Budiman, SH sendiri di muka persidangan untuk setiap kali semua uang yang telah dikumpulkan oleh saksi Budiman, SH keseluruhannya dari para petani peserta hanya berjumlah Rp. 2.031.964.750,00 (dua milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh rupiah), menurut pendapat kami dari uraian tersebut di atas telah tergambar bahwa benar akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan cairnya uang dari hasil pencairan oleh pihak PT. BRI Cabang Lubuklinggau dan bukan petani peserta yang menerimanya yang selanjutnya menurut saksi Budiman, SH hanya menerima Rp. 2.031.964.750,00 (dua milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh rupiah) dari hasil pencairan dan bukan Rp. 3.681.030.800,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana bukti kuitansi pencairan (602 kuitansi), dalam hal ini kami menilai terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah membuktikan bahwa saksi Budiman, SH telah terbukti menguasai semua dana dari setiap pencairan pada kegiatan Revitalisasi Perkebunan dengan total keseluruhan Rp. 3.681.030.800,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah kami hadirkan di muka persidangan.

Sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang telah mempermudah/memuluskan mengusulkan nama-nama para petani peserta tanpa dilakukan pengecekan/CPCL sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/Ot.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan mengenai tata cara petani peserta yang berhak mengikuti kegiatan revitalisasi perkebunan dan perbuatan Terdakwa yang dengan mudahnya memasukkan kembali item pembayaran pembuatan sertifikat di dalam RDCK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. Chaidir Syam, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas atas nama petani yang sama padahal para petani tersebut pada tahun 2007 telah mendapatkan pembuatan sertifikat gratis yang akhirnya dicairkanlah oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Lubuklinggau dan dana pencairan tersebut terbukti telah dikuasai oleh saksi Budiman, SH sebesar Rp. 3.681.030.800,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) yang mana saksi Budiman, SH pun tidak dapat mempertanggungjawabkan dana pencairan keseluruhan para petani peserta tersebut, sehingga menurut kami Penuntut Umum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan perbuatan memperkaya orang lain yaitu telah memperkaya saksi Budiman, SH.

Dengan demikian berdasarkan uraian Penuntut Umum tersebut di atas telah tergambar dengan jelas bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dapat dikategorikan suatu perbuatan telah "memperkaya orang lain" dengan diambil alihnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang serta telah mengabaikan fakta-fakta hukum adanya orang lain yang telah diperkaya (saksi Budiman, SH Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat dikategorikan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada Tingkat Banding tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan sudah sepatutnya bahwa terhadap unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan menurut hukum (sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum).

4. Bahwa perbuatan korupsi yang terjadi di Negara Indonesia sungguh sangatlah mengkhawatirkan, dimana suatu perbuatan korupsi yang terjadi ternyata dilakukan secara berjamaah. Pada kesempatan ini pun Penuntut Umum akan menyampaikan bahwa terhadap perkara ini pun tindak pidana korupsi dilakukan secara berjamaah (terdapat 5 (lima) Terdakwa lainnya yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kiranya dapat menjadi perhatian, diantaranya adalah :

- **Terdakwa Ngadino bin Yusuf**

(selaku Accounting Officer pada PT. BRI (Persero) Cabang Lubuklinggau).

Tingkat Pertama :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Ngadino bin Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
- Pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Tingkat Banding :

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 46/PID.SUS/2013/PN.PLG tanggal 2 April 2014 yang dimintakan banding tersebut.

Tingkat Kasasi :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ;

Status Perkara inkraacht (telah memperoleh kekuatan hukum tetap).

- **Terdakwa Sadarman, SE bin H. Sukur**

(selaku Pimpinan Cabang pada PT. BRI Cabang Lubuklinggau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero), Tbk. NOKEP : 595-DIR/SDM/12/2005 tanggal 22 Desember 2005).

Tingkat Pertama :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Sadarman, SE bin H. Sukur tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Tingkat Banding :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 November 2014 Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg yang dimintakan Banding ;
- Menyatakan Terdakwa Sadarman, SE., bin H. Sukur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Status Perkara : Tahap Kasasi.

- **Terdakwa Sulaeman Tahe, SE bin Tahe**

(selaku Pimpinan Cabang pada PT. BRI Cabang Lubuklinggau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero), Tbk. NOKEP : 476-DIR/SDM/12/2008 tanggal 1 Desember 2008).

Tingkat Pertama :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Sulaeman Tahe, SE bin Tahe tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
- Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Tingkat Banding :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 November 2014 Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg yang dimintakan Banding ;
- Menyatakan Terdakwa Sulaeman Tahe, SE bin Tahe, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Status Perkara : Tahap Kasasi.

- **Terdakwa Al Imron, SH bin Harun**

(selaku Kepala Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas masa jabatan sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008).

Tingkat Pertama :

- Menyatakan Terdakwa Al Imron, SH bin harun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair ;
- Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Tingkat Banding :

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Januari 2015 Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg yang dimintakan Banding dengan memperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Al Imron, SH bin Harun tersebut, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan ;**

Status Perkara : Tahap Kasasi.

- **Terdakwa Budiman, SH bin S. Parlan**

(bertindak seolah-olah sebagai kordinator para petani peserta pada kegiatan revitalisasi perkebunan dalam pemberian Kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat Non Kemitraan).

Tingkat Pertama :

- Menyatakan Terdakwa Budiman, SH bin S. Parlan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015



pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;

- Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Membayar uang pengganti sejumlah Rp. 3.681.030.800,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) Subsidiar 2 (dua) tahun penjara ;

Tingkat Banding :

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Januari 2015 Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG ;
- Menyatakan Terdakwa Budiman, SH bin S. Parlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair ;
- Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.054.259.000,00 (dua milyar lima puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) Subsidiar 2 (dua) tahun penjara ;

Status Perkara Inkracht (telah memperoleh kekuatan hukum tetap).

5. Bahwa menurut pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sebanding dengan nilai kerugian keuangan Negara yang terjadi yaitu sebesar **Rp. 3.681.030.800,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah)** yang sama sekali belum ada pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara ini, sehingga demikian dapat menjadi preseden buruk penegakan hukum di negara ini dan juga tidak dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi serta kurang mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat ;
6. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ir. Chaidir Syam, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas tersebut benar-benar sangat merugikan masyarakat khususnya kelangsungan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas, karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa diperkirakan dapat merusak bahkan



menghancurkan program pembangunan di Kabupaten Musi Rawas sehingga masyarakat Kabupaten Musi Rawas khususnya di Desa Lubuk Pauh yang mana masyarakatnya seharusnya dapat menikmati program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) Tahun 2006 tersebut, akan tetapi oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan nama-nama para petani peserta yang bukan merupakan warga yang berasal dari Desa Lubuk Pauh serta telah mengabaikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/Ot.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan mengenai tata cara petani peserta yang berhak mengikuti kegiatan revitalisasi perkebunan yang mana hal tersebut telah diketahui sejak awal oleh Terdakwa namun tidak dilakukan penolakan oleh Terdakwa, dengan demikian mengakibatkan masyarakat Desa Lubuk Pauh tidak dapat mengembangkan potensi mereka dan masyarakat Desa Lubuk Pauh tidak dapat menikmati hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah padahal seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pembangunan tersebut untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Musi Rawas, di sisi lain perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas-jelas bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan Negara Republik Indonesia yang dewasa ini sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Korupsi maupun semangat masyarakat dan bangsa Indonesia yang sedang bersemangat dan berkeinginan untuk membasmi Tindak Pidana Korupsi yang nyata-nyata telah merusak bangsa Indonesia, dengan harapan apabila bangsa Indonesia terbebas atau setidaknya berkurang Tindak Pidana Korupsi maka tujuan pembangunan akan lebih mudah tercapai guna kemakmuran bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa Ir. Chaidir Syam, M.M., selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Al Imron, S.H., Budiman,



S.H. Ngadino, Sadarman, S.E. dan Sulaeman Tahe, S.E. telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 3.681.030.800,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan No. SR-476/ PW07/5/2013 tanggal 10 September 2013 ;

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Budiman, S.H. telah menerima uang dari 118 petani peserta yang berasal dari PT. BRI (Persero), Tbk yang diajukan melalui Terdakwa Ir. Chaidir Syam, M.M., selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dengan tanpa pengawasan dan melibatkan Unit Pelaksana Proyek (UPP) telah menyetujui 150 orang peserta yang bukan berasal dari Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas dengan 118 sertifikat tanah atas hutan produksi yang dilarang digarap sebesar Rp. 2.031.964.750,00 (dua milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 3.681.030.800,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) karena dipergunakan juga untuk pengurusan surat-surat termasuk pembuatan sertifikat, uang tersebut adalah uang revitalisasi perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/T.140/7/2006, tanggal 26 Juli 2006 yang ditindaklanjuti Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 dengan Program Revitalisasi Perkebunan dalam Pemberian Kredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat Non Kemitraan ;

Bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
 2. Unsur secara melawan hukum ;
 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
 5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
- 1. Unsur "setiap orang" :**



- Bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu. Oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan baik serta mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ;
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur "setiap orang" telah terpenuhi oleh Terdakwa Ir. CHAIDIR SYAM, MM bin H. SYAMSUDIN ;

2. Unsur "secara melawan hukum" :

- Bahwa unsur "secara melawan hukum", yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum : mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dengan tanpa pengawasan dan melibatkan Unit Pelaksana Proyek (UPP) telah menyetujui 150 orang peserta yang bukan berasal dari Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas dengan 118 sertifikat tanah atas hutan produksi yang dilarang digarap, sebagai penerima fasilitas Program Revitalisasi Perkebunan ;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "melawan hukum" tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" :

- Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, dan dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dikualifikasi sebagai "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya,



yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3.681.030.800,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan No. SR-476/ PW07/5/2013 tanggal 10 September 2013 ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" telah terpenuhi dan terbukti ;

4. Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" :

- Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. Merugikan perekonomian Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, negara telah dirugikan sebesar Rp. 3.681.030.800,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan No. SR-476/ PW07/5/2013 tanggal 10 September 2013 ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi dan terbukti ;

5. Unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa cairnya uang sebesar Rp. 3.681.030.800,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) dari PT. BRI telah melibatkan banyak orang, antara lain AL IMRON, S.H., bin HARUN, BUDIMAN, S.H., bin S. PARLAN, NGADINO bin YUSUF, SADARMAN, S.E bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKUR dan SULAEMAN TAHE bin TAHE yang penuntutannya dilakukan secara terpisah ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa Terdakwa Ir. CHAIDIR SYAM, MM bin H. SYAMSUDIN NURWATHAN, S.T. bin MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Kerugian keuangan Negara belum dikembalikan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang No. 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG tanggal 29 April 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ;

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015



Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang No. 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG tanggal 29 April 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No. 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg tanggal 5 Februari 2015 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. CHAIDIR SYAM, MM bin H. SYAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Berkas Peserta KPEN-RP Kelompok Tani Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas atas nama Agus Madi, A. Rahman, Aan, Ali Akbar, Amat Sadari, Amri Yatin, Anas, Andri, Ansori, Apriyanto, Arna, Asbi, Asikin, Budiman, Burlian, Bustamil Arifin, Bustomi, Cik Ani, Darmanto, Dasril, Dedet, Dedi Arman, Disun, Fauzi, Gimu, Hanafi, Haryadi, Hayadi, Ibnu Tamimah, Imam Maksum, Intan Pratidina, Ipul, Jarni, Jumantoro, Kamaludin, Kamil, Karil, Karminem, Kartinem, Karyawan, Khudori, Kudori, Larasati, Legimin, Mamat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margiyanto, Marni, Maryama, Maryana, Maryono, Mahyudin, Masnah, Misdi, Muhamad Nurul Falah, Muhammad Daroji, Muhtarom, Murni, Muzamil, Ningsih, Nur Salim, Nurhayati, Nur Wahid, Nyandi Widiyanti, Pahlevi Gunawan, Prawoto, Pulung, Reno, Ribus, Rina, Rogayati, Rohkimin, Rubiman, Rudi Hartono, Rukun Santoso, Sagiman, Saipul, Samsudin bin Bandi, Samsudin bin Paino, Santo, Sarahman, Sarkim, Sasmito, Selamat Kamsul, Sigit Purwanto, Sirowinoto, Siti Nuraini, Siti Nurjanah, Slamet, Sokidi, Sri Hartati, Sri Megawati, Sri Ngatun, Sri Sugiarti, Subowo, Sugiri, Suharyanto, Sukari, Sukismoyo, Supratno, Susilo, Suswanto, Sutoyo, Suyatno, Suyono, Tarman, Tarwi, Tri Mahabrata, Triyono, Untung, Usman, Usman G, Wahyudin, Warsim, Wiji Astuti, Yatno, Yohana, Yuli, Yuni terdiri dari :

- 1) Foto copy KTP
- 2) Foto copy KK
- 3) Surat Permohonan Debitur
- 6) Memorandum Analisis dan Keputusan Kredit
- 7) Laporan Penilaian Jaminan
- 8) Laporan Kunjungan Nasabah
- 9) Surat Keterangan Usaha
- 10) Surat Pernyataan
- 11) Surat Keterangan Domisili
- 12) Sertifikat
- 13) Akta Notaris Perjanjian Kredit
- 14) Foto Suami Istri
- 15) Permohonan Kredit
2. Foto copy Surat Keputusan NOKEP : S.3-DIR/ADK/02/2008 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (PPK BISNIS RITEL).
3. Foto copy Surat Edaran NOSE : S.41-DIR/ADK/12/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan Kakao).
4. Foto copy SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang Penetapan Petani Revitalisasi Perkebunan Karet.
5. Buku register permohonan pinjaman debitur tahun 2008-2009.
6. Rekening Koran 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKE/2008.

7. SK Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero), Tbk. NOKEP : 05D-SDM/BIN/01/2005 tanggal 13 Januari 2005 tentang Penetapan Jabatan Kantor Wilayah PT. BRI (Persero), Tbk.
8. KTP NIK : 1673060710590001 atas nama NGADINO.
9. Rekening Pinjaman 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
10. Kuitansi Penarikan 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
11. Laporan Pertanggungjawaban dari pemakaian kredit triwulan pertama dan kedua yang dibuat petani peserta 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
12. Rencana Defenitif Kebutuhan kelompok triwulan 1 dan 2 tahun pertama 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairan kredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.
13. Foto copy Surat Keputusan NOKEP : 476-DIR/SDM/12/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Pemindahan Unit Kerja Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Atas nama Nama Sulaiman Tahe NIP. OB.56496590/14960.
14. Foto copy Surat Keputusan NOKEP : S.26-DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (PPK Bisnis Ritel).
15. Kuitansi pencairan kredit KPEN-RP dari 118 debitur kelompok Budiman di Desa Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 48 dari 49 hal. Put. No. 1836 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/MS. Lumme, S.H.

ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001